

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan ialah suatu perintah agama yang diatur oleh *syariat* Islam dan ialah salah satunya jalur penuangan *sahwat* yang disahkan oleh agama Islam.<sup>1</sup> Salah satunya metode mendistribusikan *sahwat* yang diizinkan Islam ialah pernikahan, serta Islam ialah lembaga agama yang diatur oleh hukum Islam. Jadi, seorang menikah sebab mau menjajaki ketentuan agama (*syariat*) serta penuhi kebutuhan biologisnya, yang secara natural butuh ditunjukkan.

Pernikahan memiliki tujuan agar pasangan suami istri memperoleh ketenangan dan ketentraman dalam hidupnya, dan juga dapat memelihara dan menjaga keturunan atau nasab.<sup>2</sup> Islam berpandangan bahwa menjaga nasab sangat penting karena hak nasab berkaitan dengan hak waris, hak mencari nafkah, bahkan hak untuk menjadi wali. Hal itu mencontohkan pentingnya ikatan perkawinan yang sah dalam mempertahankan garis keturunan.

Selain itu, Allah SWT memerintahkan kita untuk memiliki anak melalui pernikahan yang sah dengan mengawinkan suami istri (Jima') dalam rangka menjaga dan memelihara keturunan. Dan sekaligus larangan serta celaan bagi mereka yang menunda memiliki anak karena keturunan adalah generasi penerus orang tuanya. Nabi juga berpesan untuk memperbanyak anak supaya nanti bisa membantu orangtuanya di akhirat.

Memiliki anak merupakan salah satu usaha untuk membangun kehidupan keluarga yang menggariskan berdasarkan ikatan darah. Suatu hal yang normal bagi

---

<sup>1</sup>M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2014),8

<sup>2</sup>Yusuf Al-Qardhawi, "A-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam," *AL-Qahirah:Maktabah Wahab, Cet.Keempat*(1980),189

pasangan suami istri untuk memuaskan keinginan nafsu mereka dengan mempunyai pengharapan memiliki anak. Mereka mungkin mengalihkan harapan ini untuk berbagai alasan mendasar, antara lain takut terbebani apabila memiliki anak atau fakta bahwa mereka saat ini tinggal dirumah yang belum tetap. Hal ini menyebabkan penundaan untuk memiliki keturunan.

Menunda memiliki keturunan adalah ide yang sangat buruk bagi setiap pasangan yang sudah menikah. Karena memiliki keturunan (anak) sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak, Memiliki anak melalui pernikahan adalah tanda keluarga bahagia. Hal ini juga bisa melanggengkan pernikahan, yang baik akan menciptakan kekokohan dan kemesraan antara unsur keluarga yang memperkaya dengan rasa bahagia.<sup>3</sup> Menunda memiliki keturunan bertolak belakang dengan *Syari'at* Hukum Islam dalam memberikan perlindungan terhadap keturunan yang seharusnya direalisasikan dalam pernikahan.

Buat menggapai kebahagiaan, tingkatkan kehidupan, serta ketenangan keluarga, tiap orang yang menikah mempunyai hak serta kewajiban yang mesti dijunjung tinggi.<sup>4</sup> Diantara hak serta kewajiban suami istri, suami memiliki kewajiban yang lebih berat dibanding istrinya, pada dasarnya kewajiban suami ialah hak istri begitupula hak istri jadi kewajiban suami.<sup>5</sup> Kewajiban seorang suami ialah sediakan makanan, pakaian, serta tempat tinggal untuk istrinya. Oleh sebab itu, nafkah ialah anugerah yang wajib diberikan seorang suami kepada istrinya sepanjang pernikahan..<sup>6</sup>

Tanggung jawab seorang suami dalam memberikan tempat tinggal kepada istrinya pada dasarnya terpaut dengan usahanya buat penuh tujuan pernikahan, paling

---

<sup>3</sup>Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri, Panduan Islam dan Medis*, (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 1998), 9.

<sup>4</sup>Syaikh muhammad bin ibrahim at-Tuwaijri, *Ringkasan Fiqih Islam*, (t.t.:IslamHouse.com,2012),33

<sup>5</sup>Abd al-'Adzim Ma'ani dan Ahmad al Ghundur, *Hukum-Hukum Dari Alqur'an dan Hadis terj. Usman Sya'roni* (jakarta:Pustaka Firdaus,2003),108

<sup>6</sup>Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 4, Nomor 2*, (Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia: Oktober 2019) ,145-146

utama dalam perihal melindungi keluarganya. Namun, Kerap kali tempat tinggal jadi *Problem* dalam sesuatu ikatan rumah tangga, terlebih tempat yang ditinggali yakni rumah mertua (menumpang). Suami istri yang telah menikah diharapkan keduanya sanggup mandiri dan sanggup bertanggung jawab dengan kehidupan mereka yang baru, menciptakan keluarga baru, tinggal berpisah dengan orang tua, ipar serta pihak keluarga yang lain, serta tinggal bersama pasangan. Sebab tiap pasangan suami istri sebisa mungkin dituntut untuk mempunyai tempat tinggal sendiri ataupun tempat yang ditempati yang layak dihuni bersama dengan sang istri beserta anak- anaknya, demi melindungi pribadi suami istri serta demi kepuasan pernikahan. Ketersediaan rumah sebagai kediaman hendak mempengaruhi terbentuknya rumah tangga yang tentram, sebagai akibatnya anak- anak bisa berkembang serta tumbuh secara baik serta bermutu.<sup>7</sup>

*Maqashid Syariah* mengatakan bahwa diantara kelima kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk kesejahteraan bersama adalah memiliki anak. *Maqashid Syariah* merupakan wujud pensyariaan Hukum, sementara itu muatannya adalah kemaslahatan manusia.<sup>8</sup> Apabila dilihat dari kewajiban dalam menjaga ada lima tujuan *Maqashid Syariah* yaitu, menegakkan agama (*Hifz al-din*), jiwa (*Hifz al-nafs*), akal (*Hifz al-aql*), keturunan (*Hifz al-nasl*), dan harta (*Hifz al-mal*). Sedangkan, dalam upaya mewujudkan dan memeliharanya *Maqashid Syariah* ada tiga tingkatan, *Daruriyat* (kebutuhan primer/pertama), *Hajiyat* (kebutuhan sekunder/kedua), dan *Tahsiniyat* (kebutuhan tersier/ pelengkap/kebutuhan ketiga).

Memiliki anak merupakan kebutuhan *Daruriyat* yang wajib dipenuhi supaya bisa menuai manfaat. apabila ini tidak dilakukan maka tatanan kehidupan insan akan hancur,

---

<sup>7</sup>Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 4, Nomor 2*, (Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia: Oktober 2019), 153-155

<sup>8</sup>Zulkarnain Abdurrahman, "teori Maqashid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow", *AL-FIKR*, Volume.22 (2020), 55

dan kondisi insan akan serupa dengan hewan.<sup>9</sup> *Daruriyat* diartikan menjadi kebutuhan yang tidak bisa dibiarkan atau diabaikan keberadaannya pada rangka memelihara keutuhan lima pokok utama kemaslahatan, baik dengan menegakkan sendi-sendi yang utama, tetapkan aturan-aturannya, menolak kesusahan yang akan yang terjadi. Menunda atau menampik kebutuhan yang utama ini akan menyebabkan terancamnya keberadaan kelima pokok tersebut.<sup>10</sup> Memelihara keturunan (*Hifz al-nasl*) pada tingkat *Tahsiniyat* yakni diwajibkan *Khitbah*, *Walimah* pada Pernikahan serta kesanggupan seorang suami mempersiapkan tempat tinggal untuk istri beserta anaknya.<sup>11</sup> Sedangkan menyediakan tempat tinggal merupakan bagian dari bentuk perlindungan istri pada segi memberikan nafkah.

Pada teori *Maqashid Syariah* kaitannya pada memelihara jiwa (*Hifzh an-nafs*) yakni bahwa memelihara jiwa pada tingkat *Daruriyat* misalnya mencukupi kebutuhan utama berupa sandang pangan buat menjamin hidup. Sehingga bila ditelaah pada segi *Maqashid* keperluan akan nafkah pokok sebagai hal yang seharusnya ditunaikan sang suami.<sup>12</sup> Aspek-aspek lain dari tingkat *Hajiyat*, seperti hak untuk hidup sendiri atau dengan mertua selama itu layak. Maka dari itu seorang suami ditetapkan untuk menyediakan fasilitas tempat tinggal yang layak bagi keluarganya.

Seperti halnya yang saya temukan dilapangan yakni terdapat pasangangan suami istri yang menunda untuk memiliki keturunan dengan beragam alasan seperti halnya karena tidak memiliki tempat tinggal atau rumah untuk ditempati secara menetap, pacaran setelah menikah, dan dorongan keluarga..

---

<sup>9</sup>Ahmad Sarwat,Lc.,MA, *Maqashid Syariah*,Cet.1(Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing,2019 ),53

<sup>10</sup>Musolli," *Maqashid Syariah dan Isu-Isu Kontemporer*", *At-Turās*, Volume V, No. 1,( Januari-Juni 2018),64

<sup>11</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*,(Jakarta:Logos Wacana Ilmu,1997),129

<sup>12</sup>Samsidar,"Bentuk-Bentuk Perlindungan Istri Dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah",*Jurnal Supremasi*,Volume XII Nomor 2(Oktober,2017),80

Menunda memiliki keturunan terbentuk karena tidak memiliki tempat tinggal yang menetap. Biasanya hal tersebut dipicu dengan ketidaknyamanan bertempat tinggal di rumah mertua, dan sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, serta ketidaksepemahaman satu sama lain, sehingga menimbulkan pemikiran untuk tidak memiliki keturunan terlalu dini (menunda memiliki keturunan), dengan menggunakan alat kontrasepsi yang bersifat temporal (sementara) seperti suntik KB dan Pil. Dengan alasan seperti belum siap memiliki keturunan terlebih lagi karena tidak memiliki tempat tinggal sendiri atau hanya berdua saja dan masih tinggal secara *nomaden*. Dengan begitu jalan yang mereka pilih ialah dengan menunda memiliki keturunan, karena memiliki tempat tinggal sendiri atau berdua saja setelah menikah merupakan pilihan terbaik dibandingkan tinggal bersama mertua.

Hal yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti, dalam penelitian kali ini bersumber dari Narasumber saat melakukan perbincangan (wawancara awal) dan menghasilkan kesimpulan bahwa:

Dengan pertanyaan “*anapah sampean mak ghitak andik anak buk ?*”  
Narasumber pertama : ibu amel : “*engkoc norok KB bak*” Peneliti : “*kenapa buk?*” ibu amel “*la taoh dhibik been bak, jek engkoc ben tang lakeh tak perna edinnak, engkoc tak perna ebengkonah tang mattuah. Ye engkoc ajirgenjir pas. Katembheng engkoc melolloh deiyeh sampek engkoc andik anak pas let tabheliret ben anak kaberek katemor. Nesor tang anak*”<sup>13</sup>

Narasumber kedua : ibu nur : “*engkoc norok KB, polan esoro tang ellek, polan nkoc ben tang lakeh ajirgenjir, tang lakeh tang perna mole deennak, nkoc tak ende mun soro mole kadissah.*”<sup>14</sup>

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti hak dan kewajiban suami istri, khususnya tentang memiliki keturunan, dan tempat tinggal sendiri atau berdua saja demi menjaga ketentraman dan kebahagiaan dalam berkeluarga. Penulis juga mengambil penelitian di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten

---

<sup>13</sup>Amel, selaku warga Desa Baddurih, *Wawancara langsung* (Desa Baddurih, 5 Juni 2022)

<sup>14</sup>Nur, selaku warga Desa Baddurih, *Wawancara langsung* (Desa Baddurih, 8 Juni 2022)

Pamekasan, karena di desa tersebut masih terjadi penundaan dalam memiliki keturunan yang disebabkan oleh ketidakpunyaan tempat tinggal yang terpisah dengan orang tua, dan masih tinggal secara nomaden dari rumah mertua kerumah mertua. Dalam merealisasikannya, penulis menuangkan ketertarikan tersebut dalam judul, “Menunda Memiliki Keturunan Bagi Pasangan Suami Istri Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan).”

## **B. Fokus Penelitian**

Dari uraian konteks penelitian di atas, penulis dapat merumuskan rumusan masalah, diantaranya:

1. Apa yang menjadi motif menunda memiliki keturunan bagi pasangan suami istri di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Pandangan *Maqashid Syariah* bagi pasangan yang menunda untuk memiliki keturunan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, dapat diketahui tujuan penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui motif yang mendasari menunda memiliki keturunan bagi pasangan suami istri di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui pandangan *Maqashid Syariah* bagi pasangan yang menunda untuk memiliki keturunan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta nilai guna bagi:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teori, penyusunan penelitian ini merupakan bentuk partisipasi mahasiswa dalam menyumbangkan karya ilmiah. Diharapkan penelitian ini bisa menaruh data baru dan bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk seluruh ranah, diantaranya:

### **a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura**

Hasil menurut penelitian ini diharapkan sanggup menjadi salah satu sumber wawasan dan pengetahuan sehingga bisa dijadikan sebagai suatu referensi, khususnya buat kepentingan perkuliahan dan kepentingan penelitian yang relevan dengan hasil penelitian ini.

### **b. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kemahiran penulis dalam hal memperluas wawasan, pengetahuan, serta sensibilitas terhadap lingkungan sekitar khususnya yang berhubungan dengan *problem* yang diteliti. Bukan hanya itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi sarana yang bermanfaat untuk merealisasikan pengetahuan penulis dalam ranah yang relevan dengan penelitian ini.

### **c. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat di Desa Baddurih pada khususnya dan dapat digunakan untuk menemukan solusi terbaik dalam memecahkan persoalan yang berkaitan dengan menunda memiliki keturunan bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami dilema tempat tinggal.

## E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah terhadap pembahasan yang terkandung pada penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah demi istilah dari judul skripsi ini, adapun istilah-istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut :

1. Memiliki Keturunan, yaitu merupakan lahirnya individu baru dari generasi sebelumnya yang bertujuan untuk meneruskan generasi selanjutnya.<sup>15</sup> Keturunan adalah nasab, istilah nasab memiliki peran penting terutama bila menyangkut beberapa hal misalnya untuk mengurus hak waris, perwalian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan aturan Islam. Artinya memiliki keturunan berarti melahirkan individu baru menjadi penerus generasi ayah dan ibunya, sekaligus menyandang nasab dari ayah ibunya.
2. Tempat tinggal adalah tempat (rumah) yang disediakan untuk ditinggali pasangan suami istri serta keturunannya baik secara menetap atau sementara. Tempat tinggal bisa berupa tempat (rumah) yang dimiliki sendiri, milik orang tua, menyewa atau mengontrak.
3. *Maqashid Syariah* adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh *Syar'i* pada setiap aturan yang ditetapkannya.<sup>16</sup> Artinya *Maqashid Syariah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan Hukum.

---

<sup>15</sup>Reni12fadillah, "Pengertian Keturunan", <https://situssoal.my.id>, diakses tanggal 10 juni 2022

<sup>16</sup>Busyro, *Maqashid Al-Syriah*, (Jakarta:Kencana,2019),11